



PUTUSAN

Nomor 1136 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT CISADANE RAYA CHEMICAL, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, Nomor 88, Karawaci, Tangerang, diwakili oleh Taufik Tamin selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ervin Lubis, S.H., LL.M., Advokat, beralamat di Grand Wijaya Center, Blok G.8, Lantai 3, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT SAWIT MAS SENTOSA, berkedudukan di 88@Kasablanka Office, Tower A, 26F, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Diana Tjhang selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yosi A. Mulyadi, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Mulya & Mulya, beralamat di Jalan Malaka Merah II, Nomor 15, Pondok Kopi, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1136 K/Pdt/2023



Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pada tanggal 8 Maret 2018 Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp11.585.132.500,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
3. Menyatakan Tergugat telah *wanprestasi* karena Tergugat tidak membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp11.585.132.500,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp11.585.132.500 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
5. Menyatakan akibat perbuatan *wanprestasi* Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp3.089.368.640,00 (tiga miliar delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah) dengan rincian:
Dihitung dengan nilai deposito yang setara dengan ketentuan Bank pada bulan Maret 2018 adalah sebesar 8% (delapan persen) tiap tahun, maka kerugian Penggugat adalah sebagai berikut:
– $8\% \times \text{Rp}11.585.132.500,00 = \text{Rp}926.810.600,00$ setiap tahunnya atau sebesar Rp77.234.216,00 setiap bulannya sehingga apabila dihitung sejak 8 Maret 2018 sampai gugatan ini diajukan adalah 40 bulan \times Rp77.234.216,00 sehingga keseluruhan kerugian Penggugat akibat *wanprestasi* dari Tergugat adalah sebesar Rp3.089.368.640,00 (tiga miliar delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian akibat *wanprestasi* kepada Penggugat sebesar 8% per-tahun dari nilai hutang sejak Maret 2018 sampai dengan gugatan *a quo* didaftarkan (40 bulan), yaitu sebesar

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1136 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.089.368.640,00 (tiga miliar delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga keterlambatan (bunga *moratoire*) akibat wanprestasi yaitu sebesar 6% (enam persen) untuk setiap tahunnya terhitung sejak perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tangerang sampai dengan Tergugat menjalankan isi putusan perkara *a quo*, yaitu sebesar $6\% \times \text{Rp}11.585.132.500,00 = \text{Rp}695.107.950,00$ (enam ratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) setiap tahunnya atau sebesar Rp57.925.662,00 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) setiap bulannya terhitung sejak penagihan/permintaan pembayaran Penggugat disampaikan kepada Tergugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang (gugatan *a quo* didaftarkan) hingga melaksanakan putusan perkara *a quo*;
8. Mengukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai dan/atau dengan sengaja tidak melaksanakan isi putusan *a quo*, yang harus dibayar secara tunai kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara *a quo*;
10. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Subsidaire

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan *obscuur libel*;
2. Gugatan bersifat *prematur*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2021/PN Tng,

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1136 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 29 Juni 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pada tanggal 8 Maret 2018 Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp11.585.132.500,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi* (ingkar janji);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp11.585.132.500,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga keterlambatan (bunga *moratoir*) akibat *wanprestasi* yaitu sebesar 6% (enam persen) untuk setiap tahunnya terhitung sejak perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tangerang sampai dengan Tergugat menjalankan isi putusan perkara *a quo*, yaitu sebesar $6\% \times \text{Rp}11.585.132.500,00 = \text{Rp}695.107.950,00$ (enam ratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) setiap tahunnya atau sebesar Rp57.925.662,00 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) setiap bulannya terhitung sejak penagihan/permintaan pembayaran Penggugat disampaikan kepada Tergugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang (gugatan *a quo* didaftarkan) hingga melaksanakan putusan perkara *a quo*;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 195/PDT/2022/PT BTN, tanggal 16 Agustus 2022, dengan amar sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1136 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1096/Pdt.G/2021/PN Tng, tanggal 29 Juni 2022, yang dimohonkan banding tersebut sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pada tanggal 8 Maret 2018 Pembanding/Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp11.585.132.500,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
3. Menyatakan Pembanding/Tergugat telah melakukan *wanprestasi* (ingkar janji);
4. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar hutang kepada Terbanding/Penggugat sebesar Rp11.585.132.500,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
5. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar ganti rugi akibat *wanprestasi* kepada Penggugat sebesar 6% per-tahun dari nilai hutang $6\% \times \text{Rp}11.585.132.500,00 = \text{Rp}695.107.950,00/\text{tahun}$ atau sebesar $\text{Rp}57.925.662,00 \times 40 \text{ bulan}$ (sejak Maret 2018 hingga gugatan ini di daftarkan) = $\text{Rp}2.300.000.000,00$ (dua miliar tiga ratus juta rupiah);
6. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar bunga keterlambatan (bunga *moratoir*) akibat *wanprestasi* yaitu sebesar 6% (enam persen) untuk setiap tahunnya terhitung sejak perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tangerang sampai dengan Tergugat menjalankan isi putusan perkara *a quo*, yaitu sebesar $6\% \times \text{Rp}11.585.132.500,00 = \text{Rp}695.107.950,00$ (enam ratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) setiap tahunnya atau sebesar $\text{Rp}57.925.662,00$ (lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh dua rupiah)

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1136 K/Pdt/2023



setiap bulannya terhitung sejak penagihan/permintaan pembayaran Penggugat disampaikan kepada Pemanding/Tergugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang (gugatan *a quo* didaftarkan) hingga melaksanakan putusan perkara *a quo*;

7. Menghukum Pemanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam dua tingkat peradilan dan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 September 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1096/Pdt.G/2021/PN Tng, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi serta memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 195/PDT/2022/PT BTN *juncto* Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1096/Pdt.G/2021/PN Tng, tanggal 29 Juli 2022; dan

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1136 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 8 November 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 18 Oktober 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 8 November 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banten yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai apakah Tergugat mempunyai hutang sejumlah Rp11.585.132.500,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada perjanjian atau kontrak tertulis antara Penggugat dan Tergugat yang mengatur prestasi dan kontraprestasi berkaitan dengan hutang piutang dalam perkara *a quo*, termasuk didalamnya yang menunjukkan dan menentukan secara definitif jangka waktu tertentu

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1136 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemenuhan prestasi dan periode yang dapat membuktikan telah tidak terpenuhinya suatu prestasi oleh karena telah lewat waktu;

- Bahwa dengan tidak adanya perjanjian atau kontrak tertulis antara Penggugat dan Tergugat, maka akan sulit untuk menentukan telah jatuh temponya suatu tindakan *wanprestasi* yang diklaim oleh Penggugat dan somasi yang diberikan Penggugat (kreditur) kepada Tergugat (debitur) secara yuridis dalam perkara *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum karena somasi bertujuan adalah untuk mengingatkan pihak yang berhutang telah *wanprestasi*, karena telah lewatnya waktu yang diperjanjikan sedangkan dalam perkara *a quo* tidak ada kesepakatan para pihak tentang kapan waktunya berakhirnya pemenuhan prestasi oleh Tergugat (debitur), sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT CISADANE RAYA CHEMICAL, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 195/PDT/2022/PT BTN, tanggal 16 Agustus 2022, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1096/Pdt.G/2021/PN Tng, tanggal 29 Juni 2022, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1136 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT CISADANE RAYA CHEMICAL**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 195/PDT/2022/PT BTN, tanggal 16 Agustus 2022, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1096/Pdt.G/2021/PN Tng, tanggal 29 Juni 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1136 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1136 K/Pdt/2023